



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KURSUS PENDALAMAN DISIPLIN ILMU
LANGKA KE INDIA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan program studi kesehatan dan yoga dengan Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka ke India, perlu petunjuk teknis penggunaan bantuan dalam bentuk uang untuk kursus pendalaman disiplin ilmu langka ;
- b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dijadikan acuan bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu untuk melaksanakan kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka ke India;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka ke India pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 2097);

6 Peraturan

Kabag Ortala & Kepegawaian	Sekretaris	Direktur

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggungjawab dan Peningkatan Kinerja Pembina/ Penanggungjawab dan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah/ Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KURSUS PENDALAMAN DISIPLIN ILMU LANGKA KE INDIA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan dalam bentuk uang untuk Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka ke India pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dijadikan acuan pelaksanaan Kursus Pendalaman Disiplin Ilmu Langka ke India pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

KEEMPAAT :

Kabag Ortala & Kepegayaan	Sekretaris	Direktur
		

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2017

DIREKTUR JENDERAL,

I KETUT WIDNYA



Kabag Ortala & Kepegawaian	Sekretaris	Direktur
